



RENJA PERUBAHAN

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

KOMPLEK BBI SUKO MENANTI

PADANG TUJUH NAGARI AUA KUNANG

KECAMATAN PASAMAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR :
100.3.3.2/838/BUP-PASBAR/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah;
- b. bahwa perkembangan keadaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun anggaran 2022 yang harus dipergunakan untuk tahun anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan perangkat daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
1. Bab I Pendahuluan;
 2. Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
 3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 4. Bab IV Penutup;
- KEENAM : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
22. Sekretariat Daerah;
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Inspektorat;
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pendapatan Daerah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Rumah Sakit Umum Daerah;
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
33. Kecamatan.

KEDELAPAN :

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 September
2023



BUPATI PASAMAN
BARAT,

HAMSUARDI

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat
2. Lain-lain yang dirasa perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Renja perubahan Dinas Perikanan merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, melalui program Dinas Perikanan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan perikanan.

Rencana Kerja perubahan yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam mengoperasikan kegiatan setiap tahunnya dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappeda tahun 2024 yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Perikanan.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Simpang Empat, Oktober 2023
**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



ZULFI AGUS, S.Pi
Pembina / IV.b
NIP. 19820831 200501 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan (2023), program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Program.

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2031;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
13. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 838 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perikanan sebagai akibat adanya beberapa perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga Dinas Perikanan perlu menyesuaikan proses perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Program;
2. Menyesuaikan kerangka asumsi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan situasi terkini;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 meliputi :

- a. Perubahan rancangan pendanaan Dinas Perikanan ;
- b. Perubahan proyeksi keuangan Dinas Perikanan dan kerangka pendanaan yang terdiri atas :
 - 1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2023;
 - 2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2023;
 - 3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target Pembiayaan tahun 2023;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sesuai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RENJA Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB IV : PENUTUP

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat perikanan tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2016. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Program dan Kegiatan di Kabupaten Psaman Barat untuk itu sekiranya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Perikanan mendukung Program dan Kegiatan yang dialokasikan Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran untuk kemajuan masyarakat perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2023

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) program yang terdiri dari 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perikanan tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel T-C 29 berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1 (T-C.29) Evaluasi Pelaksnan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14=7+10	15=14/6 x 100%	16	17			
		3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	25	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Total Persentase Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan	100%	21,747,892,637	98	8,077,404,983	60%	5,344,357,118	18%	789,527,690	50%	2,256,888,643			60	86	9,925,728,824	46		DISKAN			
	25	01	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13,654,106,424	100%	3,364,318,738	100%	3,285,696,091	40%	696,772,540	60%	1,638,401,793			60		4,890,362,529	36		DISKAN			
	25	01	2	01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	143,373,525	100%	74,481,500	100%	8,752,350	33%	9,186,442	44%	16,512,742			44		84,135,090	59				
	25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan yang disusun	42 dokumen	56,396,825	7 dokumen	31,275,000	7 dokumen	7,652,150	2 Dokumen	5,921,342	2 Dokumen	6,858,342			57	90	31,275,090	55		DISKAN	karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di	
	25	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Dinas Perikanan yang disusun	12 dokumen	86,976,700	2 dokumen	43,206,500	2 dokumen	1,100,000	1 Dokumen	3,245,100	0 Dokumen	9,654,400			50	878	52,860,900	61		DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
	25	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12,049,807,887	100%	2,809,678,193	100%	2,980,350,525	24%	559,401,003	48%	1,371,134,905			48		4,180,813,098			DISKAN		
	25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	96 bln	11,348,207,887	24 Orang	2,427,228,193	14 orang/bulan	2,833,330,525	20 Orang	547,711,003	20 Orang	1,346,304,905			100	48	3,773,533,098	33		DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangi
	25	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS PTT (2 orang)/PTT (2 orang) penunjang administrasi perkantoran dan keuangan	78 bln	422,500,000	13 bln	287,350,000	1 Dokumen	84,500,000	-	-	-	-			-	-	287,350,000	68		DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggaran pada tahun 2023
	25	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 laporan	279,100,000	12 bln	95,100,000	2 dokumen	62,520,000	1 dokumen	11,690,000	0 Dokumen	24,830,000			50	40	119,930,000	43		DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangi
	25	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	110,800,000	-	-	383 Unit	27,700,000	-	-	-	-	-			-	-	-			DISKAN	

	25	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	204 Laporan	292,377,090	100 kali	134,721,700	100 laporan	70,792,350	20 Laporan	30,065,550	20 Laporan	41,603,850			40	59	176,125,530	60	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
	25	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	125,429,490	100%	41,231,500	-	-	-	-	-	-			-	-	41,231,500		DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarakan pada tahun 2023
	25	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional dan administrasi perkantoran	4 Paket	125,429,490	1 Paket	41,231,500	-	-	-	-	-	-			-	-	41,231,500	33	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarakan pada tahun 2023
	25	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	404,404,640	100%	82,308,645	100%	101,101,210	32%	71,214,595	48%	157,381,296			48		134,190,191		DISKAN	
	25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	2 laporan	88,400,000	-	-	1 laporan	22,100,000	-	-	-	-			-	-	-		DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarakan pada tahun 2023
	25	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	6 laporan	219,204,840	12 Bulan	82,308,645	1 laporan	54,801,210	1 laporan	31,214,595	0 Dokumen	51,881,546			100	95	134,190,191	61	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
	25	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	capaian pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	6 Laporan	96,800,000	-	-	1 Laporan	24,200,000	1 Laporan	40,000,000	0 Dokumen	105,499,750			100	436	-		DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
	25	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	150,980,000	100%	143,658,050	100%	62,745,000	32%	15,370,750	48%	34,147,800			48		177,805,850		DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
	25	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas kantor yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KOR serta jumlah non pms yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan dinas	76 Unit	71,300,000	36 unit	93,358,050	36 unit	17,825,000	20 Unit	15,370,750	20 Unit	30,577,800			56	172	123,935,850	174	DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
	25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah alat elektronik yang dipelihara	76 Unit	79,680,000	10 unit	50,300,000	36 unit	44,920,000	-	-	5 Unit	1,570,000			14	8	53,870,000	68		Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	699,363	4,721,508,315	1%	2,019,185,915	109411 Ton	1,160,174,826	27352.75	18,244,550	36470.33	29,032,050			58		2,048,217,965		DISKAN	
	25	03	2	02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbantuannya sarana penangkapan ikan	580 Unit	4,721,508,315	343 Unit	2,019,185,915	343 Unit	1,160,174,826	100 Unit	18,244,550	50 Unit	29,032,050			44		2,048,217,965		DISKAN	
	25	03	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang dibentuk untuk mengembangkan kelembagaan kelompok	115 KUB/KSU	4,249,276,484	1 Kelompok	2,019,185,915	19 KUB 190 Orang	1,044,157,343	5 KUB	18,244,550	5 KUB	29,032,050			53	3	2,048,217,965	48	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 5 (lima) program yang akan didukung oleh 14 (Empat belas) kegiatan, dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 berikut ini :

Tabel. 3.1 T-C33 rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												5,657,158,461	5,657,158,461			5,421,714,913	
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,997,893,652	2,997,893,652			3,320,570,051	
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												63,729,200	63,729,200			5,418,683	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	22,500,000	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,208,683
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	9 Dokumen	9 Dokumen	41,229,200	41,229,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,210,000
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,366,901,652	2,366,901,652			2,985,492,388
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, PTT dan THL	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100 %	100 %	2,307,941,652	2,307,941,652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,838,472,388
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, PTT dan THL	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	84,500,000
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, PTT dan THL	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	58,960,000	58,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	62,520,000

3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				27,700,000	
3	25	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengadministrasi an barang milik daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	02 orang	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,100,000
3	25	01	2.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengadministrasi an barang milik daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	0 Laporan	2 orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,600,000
3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0				30,000,000	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Paket	0 Paket	100 %	0 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,000,000
						pemerintahan daerah	Kelengkapan	Bimtek dan Diklat bagi ASN	Semua Kelurahan									urusan pemerintahan daerah		
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	0 Orang	100 %	0 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
3	25	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	0 Orang	100 %	0 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Orang	0 Orang	100 %	0 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000

[illegible]

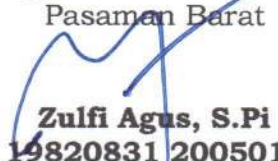
3	25	04	2.04	Jalan Pembudidayaan Ikan										1,178,118,709	1,178,118,709				454,765,401		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang dibantu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6090 Ton	6090 Ton	2 Unit	2 Unit	2 Unit	13 Pokdaka n	660,547,709	660,547,709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Produksi perikanan budidaya	6090 Ton	100,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang dibantu	Kab. Pesaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6090 Ton	6090 Ton	2 Unit	2 Unit	2 Unit	13 Pokdaka n	338,364,000	338,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Produksi perikanan budidaya	6090 Ton	304,765,401
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang dibantu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6090 Ton	6090 Ton	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Unit	13 Pokdaka n	179,208,000	179,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Produksi perikanan budidaya	6090 Ton	50,000,000
3	25	05	PROG RAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													100,500,000	100,500,000			150,000,000	
3	25	05	2.01 awasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota													100,500,000	100,500,000			150,000,000	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Pokmasw as	4 Pokmasw as	3 Dokumen	3 Dokumen	1210 ekor	100 Persen	100,500,000	100,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	4 Pokmasw as	150,000,000
3	25	06	PROG RAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													256,151,000	256,151,000			207,492,946	
3	25	06	2.01 bitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil													133,151,000	133,151,000			41,498,589	

BAB V PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Oktober 2023
Kepala Dinas Perikanan
Pasaman Barat



Zulfi Agus, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006

Lampiran



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR:100.3.3.2/279/BUP-PASBAR/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat;
3. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna

KETIGA

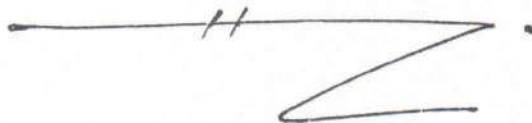
5. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 Maret 2023
BUPATI PASAMAN BARAT,



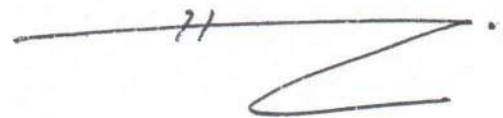
HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.3.3.2/279 /BUP.PASBAR/2023
Tanggal : 30 Maret 2023
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Zulfi Agus, S.Pi	Kepala Dinas	Ketua
Mustafa Kamal, MA	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Syafrizal. S, S.Pi	Kabid Perikanan Tangkap	Anggota
Khairil Huda, SH	Kabid Perikanan Budidaya	Anggota
Sutri Dahlena, SKM	Kabid Program	Anggota
Afian Abdillah, ST	Analisis Akuakultur	Anggota
Mesra Welly Ika Putry, s.Pi	Analisis Akuakultur	Anggota
Minda Elmayani, S.Pi	Pengelola Kesehatan Ikan	Anggota
Lisma Erni, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Anggota
Adya Medilka, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Anggota
Rezi Wismora, S.TP, MM	Analisis Kebijakan	Anggota
Nurhidayati, S.Pi	Ka.UPT BBI	Anggota
Erlina Topianti, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Sekretariat

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI